

**MAKNA FILOSOFIS PADA SIMBOL-SIMBOL TRADISI UPACARA
PERNIKAHAN SUKU KAILI DI KELURAHAN BONEOGE
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
Pada Prodi Akidah dan Filsafat Islam (AFI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

**AYUNI
NIM.16.2.06.0001**

**PRODI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM (AFI)
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Makna Filosofis Pada Simbol-Symbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awal 1442 H

Penulis/peneliti



Ayuni

NIM:162060001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini yang berjudul “Makna Filosofis Pada Simbol-simbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala” Oleh Mahasiswa atas Nama AYUNI, NIM 16.2.06.0001 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan : maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di ajukan untuk di seminarkan.

Palu, 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awal 1442 H

PEMBIMBING I



Dr. H. Saude, M.Pd
NIP. 19631231 199102 1 004

PEMBIMBING II








Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I
NIP. 19690525 200312 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Ayuni. NIM. 16.2.06.0001 dengan judul **“Makna Filosofis Pada Simbol-Simbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili DiKelurahan Boneoge Kec.Banawa Kab.Donggala”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 13 November 2020 M, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Akidah dan Filsafat Islam.


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Darlis, Lc. M.S.I	
Munaqisy I	Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag	
Munaqisy II	Drs. Ismail Pangeran M.Pd.I	
Pembimbing I	Dr. H. Saude, M. Pd	
Pembimbing II	Hj. Nurhayati, S. Ag., M. Fil. I	

MENGETAHUI:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab,
dan Dakwah

Ketua Jurusan Akidah dan Filsafat
Islam


Dr. Lukman S. Thahir, M.Ag.
NIP. 19650901 199603 1 001


Drs. Mansur Mangasing, M.Sos.I
NIP. 19561231 198003 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. آمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Proposal ini dengan judul “MAKNA FILOSOFIS PADA SIMBOL-SIMBOL TRADISI UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUKU KAILI DIKELURAHAN BONEOGE KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA” dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga tersusunnya skripsi ini, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda Abd. Anas dan Ibunda Salbia tercinta yang telah membesarkan, mendidik, membiayai dan memberikan selalu dukungan dan suport dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dini sampai saat ini.
2. Prof. Dr. H. Sagaf Petalonggi M.Pd., selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur Pimpinan dan Pegawai IAIN Palu yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah beserta segenap Dosen dan Karyawan-karyawati dilingkungan Fakultas Ushuluddin dan memberikan fasilitas serta pelayanan akademik dan administrasi yang baik selama penulis melakukan studi.
4. Drs. H. Mansur Mangasing, M. Sos. I, selaku ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam dan Bapak Darlis, Lc. M.S.I, selaku Sekertaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Dr. H. Saude, M. Pd selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Nurhayati, S.Ag., M. Fil.I, selaku pembimbing II, yang telah memberikan nasehat-nasehat serta bimbingan dengan sabar dan ikhlas, sehingga penulis dapat melaksanakan tugas hingga selesainya skripsi ini.
6. Dr. Tamrin M.Ag, selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

DAFTAR ISI

7. Kakak Monica Amd.Keb dan kakak Syartono dan keluarga, yang sangat membantu dalam proses penelitian serta memberikan motivasi untuk terus berusaha dan tidak putus asa dalam menghadapi rintangan dimasa perkuliahan.
8. Anak kos (Hijrah, Wahyuni, Hanija, Meidyta, Marti, Zahra, Dian, Rifkah, Lisda), yang sangat membantu dalam menjalani hidup selama di perantauan (Kota Palu). Teman-teman kelas AFI-16, bantuan dan dukungannya selama diperkuliahan dan tak lupa kepada teman-teman Jokka.com, bantuan dan dukungannya selama satu tahun terakhir.
9. Dispiana SH dan Nurul Setyani S.Ag, selaku sepupu dan saudara yang telah memberi bantuan serta dukungan selama sembilan tahun terakhir ini.
10. Kepada bapak Lurah beserta jajaran, dan masyarakatnya yang telah membantu dalam proses penelitian.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Palu, 11 Januari 2021

Penulis


AYUNI
NIM.16.2.06.0001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRAK	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-garis Besar Isi	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pengertian Filsafat	13
C. Pengertian Adat	14
D. Makna Pernikahan	15
E. Makna Filosofis	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian dan Kehadiran Peneliti	23
C. Data dan Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data	28
F. Pengecekan Keabsahan Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Boneoge	32
B. Prosesi Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili	35
C. Makna Filosofis yang Terkandung Dalam Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge.....	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Impikasi Penelitian.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Ayuni

Nim : 16.2.06.0001

Judul : Makna Filosofis Pada Simbol-Symbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kec.Banawa Kab.Donggala

Skripsi ini membahas tentang “Makna Filosofis Pada Simbol-simbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala”. Adapun pokok permasalahan dari pembahasan ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana Prosesi Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili. *Kedua*, Bagaimana Makna Filosofis yang Terkandung Dalam Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif analitik, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif bersifat induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pernikahan adat Kaili di Kelurahan Boneoge yaitu: (1) *Notate Dala* yang bermakna mencari informasi tentang wanita yang ingin dinikahi, (2) *Neduta/Nebolai* bermakna sebagai pelamaran, (3) *Nanggeni Balanja* bermakna membawa hantaran atas diterimanya lamaran, (4) *Nopasoa* atau pengasapan yang bermakna sebagai pengganti parfum, (5) *Nogigi* atau mencukur alis, bermakna menghilangkan bulu *cilaka*, (6) *Nokolontigi* bermakna mempercantik pengantin, (7) *Nanggeni Boti* bermakna mengantar pengantin laki-laki, (8) *Monikah* atau akad nikah yang bermakna menyatukan dua insan, (9) *Nogero Jene* atau membatalkan wudhu dengan makna sebagai penyentuhan pertama sang suami, (10) *Mopatuda* atau duduk bersanding yang maknanya agar kedua pengantin dilihat para tamu undangan, (11) *Mematua*, bermakna sebagai kunjungan kerumah mertua untuk diikatkan *Botiga* sebagai tanda bahwa perempuan sudah menjadi bagian dari keluarga, (12) *Mandiupasili* bermakna kedua pengantin mandi bersama di depan pintu rumah untuk membebaskan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua pengantin.

Implikasi dari penelitian ini, Tokoh adat selaku pemegang kekuasaan pemerintah adat dan masyarakat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala agar tetap melaksanakan semua pelaksanaan adat-adat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Simbol-simbol Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili. Masyarakat Kelurahan Boneoge untuk terus menetapkan dan mempertahankan serta melestarikan budaya daerah dengan cara mendokumentasikan semua kegiatan adat dan prosesnya termasuk pelaksanaannya, karena generasi penerus mungkin akan banyak yang tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili dan maknanya. Penulis atau peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran penulis atau peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepastakaan terkait dengan pemahaman tentang sebuah adat, tradisi, ataupun kebudayaan khususnya Simbol-simbol Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat bermacam-macam upacara pernikahan adat yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun, dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Setiap suku daerah yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda.

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta pernikahan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Kaili, Jawa, Bugis, Sunda dan sebagainya. Ada yang melakukan pernikahan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang mengutip upacara keadatannya sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.¹

Salah satu kebudayaan orang-orang Kaili adalah upacara adat pernikahan suku Kaili. Adat istiadat suku Kaili merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari kebiasaan *Ada Nosibola*.²

Upacara pernikahan masyarakat Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, bagi masyarakat Boneoge secara keseluruhan, selalu ada

¹Fatkhur Rohman, Skripsi: “*Makna Filosofis Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 1-7, diakses dari eprints.walisongo. ac. id, pada tanggal 2 Desember 2019

²AdatNosibolai ialah kebiasaan dikalangan para bangsawan yang menyebarkan turunya melalui pernikahan antar keluarga.

upacaranya. Dimulai dari adat *notate dala* (mencari informasi), dalam bahasa kaili ndepu' *uneduta ata* dalam bahasa kaili undenebolai (meminang), *nanggeni balanja* (hantar belanja), *nopasoa* (orang yang akan mandi uap), *nogigi* (membersihkan bulu wajah), *nokolontigi* (malam pacar), *manggeni boti* (mengantar pengantin), *monika* (akad nikah), *nogero jene* (membatalkan air wudhu), *nopatuda* (duduk bersanding), *mematua* (kunjungan pengantin kepada mertua) *mandiu pasili* (mandi kembang).³

Pernikahan adalah suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan rumah tangga.

Manusia diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan yaitu jenis laki-laki dan wanita serta beraneka ragam suku, ras dan beraneka ragam pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

³Hennin, MT dkk., *Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili*, (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah, 2001), h. 27

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sungguh, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi, Maha Teliti.”(QS. Al-Hujurat : 13)⁴

Uraian ayat tersebut dimaksudkan agar saling berkomunikasi dan saling mengenal yang akan berakibat terjalannya pernikahan yang merupakan cikal bakal terjadinya keluarga. Keluarga adalah merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat atau bangsa.

Secara kodrati, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam lahir, berkembang, menikah, memiliki keturunan, hingga akhirnya meninggal dunia. Karena hukum alam itulah, manusia senantiasa bersosialisasi dengan manusia lainnya dan merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang secara berkelompok membentuk budaya.

Setiap rangkaian upacara pernikahan adat memiliki simbol dan makna yang sangat dalam⁵. Upacara merupakan sesuatu yang menarik untuk di kaji, karena biasanya manusia mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikirannya melalui pikirannya melalui upacara.

Biasanya, melalui upacara masyarakat menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak, yang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan sosial yang ada pada

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015).

⁵ibid

kehidupan sehari-hari, yang sering digunakan sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan.⁶

Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Bagaimana prosesi tradisi upacara adat pernikahan Suku Kaili
2. Bagaimana makna filosofis yang terkandung dalam tradisi upacara adat pernikahan Suku Kaili di Kelurahan. Boneoge?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam setiap penyusunan proposal sangat diperlukan tujuan dan manfaat penelitian, agar pembahasan lebih terarah dan terfokus terhadap pokok permasalahan yang dikaji sesuai dengan apa yang dihadapi.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosesi tradisi upacara pernikahan adat/suku Kaili.
- b. Untuk mengetahui makna filosofis yang terkandung dalam tradisi upacara pernikahan adat/Suku Kaili.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

⁶Ibid

- a. Menambah wawasan pengetahuan tentang makna-makna dan simbol-simbol yang terkandung dalam tradisi upacara pernikahan adat/Suku Kaili, dan sebagai upaya melestarikan kearifan lokal budaya Kaili.
- b. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang makna filosofi dalam tradisi upacara pernikahan adat/Suku Kaili.

C. Penegasan Istilah

Proposal ini berjudul Makna Filosofi Pada Simbol-simbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili Dikelurahan Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala. Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda atau salah pemahaman terhadap makna judul proposal ini, maka penulisan memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata tradium, yaitu segala ssuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu kemasa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁷
2. Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara

⁷ Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet.3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21

dalam kehidupan masyarakat, antara lain, upacara penguburan, upacara pernikahan, dan upacara pengukuhan kepala suku. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun menurun yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti upacara pernikahan, upacara labuhan, upacara jamas pusaka dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah⁸.

3. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.⁹ Dalam hal ini peneliti mengacu pada upacara pernikahan adat kaili.
4. Pernikahan: Pernikahan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikah” adalah: Aqod antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari’at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri¹⁰.

Upacara pernikahan adat kaili terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari *notate dala* yaitu mencari informasi (rangkaiian pemilihan jodoh), *neduta atau nebolai* yaitu meminang, *nanggeni belanja* yaitu hantar belanja, *nopasooyaitu*

⁸Dewi Anjar Kusuma..*Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili*. Investasi Press. Sulawesi Tengah. 2009.

⁹Abdullah H.M Djaruddin..*Himpunan Adat Tanah Kaili, Tina Nu Ada Ri Tana Kaili*. Yayasan Alhikmah Dattokarrama. Palu.2007.

¹⁰ Fatkhur Rohman, Skripsi: “*Makna Filosofis Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 1-7, diakses dari eprints.walisongo. ac. id, pada tanggal 2 Desember 2019

pengasapan (mandi dengan system penguapan dan pengasapan). *Nogigi* yaitu membersihkan bulu wajah, *nokolontigi* yaitu daun pacar yang dihaluskan dan berwarna merah lalu diletakkan di telapak tangan calon pengantin. Kemudian *manggeni boti* yaitu mengantar pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan, *monikah* yaitu akad nikah, *nogero jeney* yaitu acara penyentuhan pertama oleh sang suami kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian kulit muka (dagu sampai ke hidung). Selanjutnya *mopatuda* yaitu duduk bersanding, *mematua* (berkunjung ke rumah mertua), dan *mandiupasili* yaitu mandi di depan pintu.¹¹

5. Kaili : Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, di seluruh daerah di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, Kulawi dan Gunung Raranggonau. Suku kaili atau etnik kaili, merupakan salah satu etnik yang memiliki rumpun etnik sendiri. Untuk penyebutannya, suku kaili disebut etnik kaili, sementara rumpun suku kaili lebih dari 30 rumpun suku, seperti rumpun kaili rai, rumpun kaili ledo, rumpun kaili ija, rumpun kaili moma, rumpun kaili da'a,

¹¹Rezza Matiu dan kawan-kawan, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili dan Perkembangan dari masa ke masa* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah) h.93-94

rumpun kaili unde, rumpun kaili inde, rumpun kaili tara, rumpun kaili bare'e, rumpun kaili doi, rumpun kaili torai, rumpun kaili ndepu, dll.¹²

Penelitian ini difokuskan pada simbol-simbol tradisi upacara adat pernikahan suku kaili *ndepu*, dan setelah memberikan penegasan istilah, diharapkan dapat mempermudah penelitian terhadap makna filosofis pada simbol-simbol tradisi upacara adat pernikahan suku kaili di kelurahan Boneoge Kec. Boneoge Kab. Donggala.

D. Garis-Garis Besar Isi

Penulis membuat garis-garis besar isi proposal untuk memudahkan pembahasan. Garis-garis besar isi proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab yang setiap babnya terdapat beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan isi dari proposal penelitian ini sebagai berikut.

Bab I, yaitu pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi proposal.

Bab II, yaitu kajian pustaka membahas tentang kajian terdahulu, landasan teori makna filosofis pada simbol-simbol tradisi upacara adat pernikahan suku kaili. Adapun sub bab yang dibahas meliputi pengertian filsafat, pengertian adat, makna pernikahan, pengertian pernikahan, rumpun suku kaili, dan makna filsafat.

¹²Suripan Sadi Hutomo, ., Panduan Penelitian Sastra Lisan Daerah, Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Teknis Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1983.

Bab III, yaitu Metode penelitian yang membahas tentang jenis penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran penelitian, Data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Pengecekan keabsahan data.

Bab IV, berisi tentang hasil Bagaimana prosesi tradisi upacara adat pernikahan Suku Kaili, Bagaimana makna filosofi yang terkandung dalam tradisi upacara adat pernikahan Suku Kaili.

Bab V, berisi penutup yang memuat tentang Penutup, Implikasi Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya sangat penting. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat beberapa penelitian skripsi.

1. Makna Filosofi Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta. Fatkhtur Rohman, Nim : 104111021, (Semarang, Program Studi Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo Semarang, 1435 H/2014 M).¹

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Fatkhur Rohman yaitu membahas tentang Makna Filosofi Tradisi Upacara Prnikahan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta. Menurut hasil wawancara dari saudara Fatkhur Rohman Tradisi upacara pernikahan adat Surakrta dan Yogyakarta tersebut pada umumnya mamiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi makna maupun rangkaian prosesi upacaranya. Ia menuturkan bahwa pernikahan di bawah tangan itu yang membedakan adalah tidak mendapatkan buku nikah, dan pernikahannya juga sah, karena menurut agama juga sudah sah.

¹Fatkhtur Rohman, Skripsi: “*Makna Filosofis Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 1-7, diakses dari eprints.wolisongo. ac. id, pada tanggal 2 Desember 2019

2. Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Pernikahan Adat Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Megawati, (Mahasiswa program Studi Megister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako).²

Penelitian yang dilakukan oleh sodari Megawati yaitu membahas tentang peranan hukum islam terhadap pernikahan adat masyarakat di kelurahan kabonena kecamatan ulujadi sangat toleran, dimana hukum islam itu mampu beradaptasi dengan hukum beradaptasi dengan hukum adat yang berlaku di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, serta dapat menyesuaikan keberadaanya. Hal ini dapat dilihat Pada sitem Pernikahan adat dimana beberapa simbol-simbol adat yang telah dihilangkan sedikit demi sedikit apabila tradisi tersebut bertentangan dengan hukum islam.

3. Gerojene Dalam Adat Pernikahan Suku Kaili Ditinjau dari Fiqih Munahakat, Bahdar, (FTIK IAIN Palu).³

Penelitian yang dilakukan oleh sodara Bahdar yaitu membahas tentang adat pernikahan suku kaili ditinjau dari Fiqih Munakahat. Masalah yang dianggap adalah bagaimana pengertian dan pelaksanaan Gerojene menurut hukum adat pernikahan suku kaili. Penelitian ini berdasarkan kepada pandangan sebagian para ahli budaya bahwa adat dapat dipandang sebagai suatu perbuatan dan tingkah laku yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik berupa kebiasaan dan

²Megawati, "Peranan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Masyarakat dikelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi" sangat Toleran. (Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Tadulako), 2017 diakses pada tanggal 14 Juli 2020

³Bahdar, "Masalah yang diangkat adalah bagaimana Pengertian dan pelaksanaan Gerojene Menurut Hukum Adat Pernikahan Suku Kaili. (FTIK IAIN Palu), 2019 di akses pada tanggal 14 Juli 2020.

aturan-aturan yang di kerjakan secara turun-temurun yang diwariskan oleh leluhur sejak dahulu kala.

B. Pengertian Filsafat

Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptic dengan mendalami sebab-sebab terdalam, lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar.⁴ Filsafat dapat diartikan dalam berbagai sudut pandang, pengertian filsafat dari pandangan secara umum, etimologi dan menurut para ahli.⁵

Pengertian filsafat secara umum adalah sebagai suatu kebijaksanaan hidup (filosofi) untuk memberikan pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena dalam filsafat sendiri memiliki logika, metode dan juga sistem. Namun filsafat juga merupakan studi tentang seluruh fenomenakehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan juga dijabarkan dalam konsep mendasar.

Secara etimologi, filsafat memiliki pengertian yang dengan kata falsafah dalam bahasa araba tau kata philosophy dalam bahasa inggris. Philosophia berasal dari Yunani, yakni philein (mencintai) atai philia (persahabatan,tertarik kepada...) dan Sophos (kebijaksanaan,keterampilan,pengalaman praktis dan intelgensi). Dengan

⁴Msyahwan Jodhi, “*Apa Itu Filsafat? Pengertian Dan Kegunaan Filsafat*”, diakses dari , pada tanggal 29 Desember 2019

⁵Roma Decade, “*Pengertian Filsafat*”, diakses dari www.romadecade.org/pengertian-filsafat/, pada tanggal 29 Desember 2019

demikian, kata filsafat secara etimologi diartikan sebagai cinta atau kecenderungan akan kebijaksanaan.⁶

Pengertian filsafat menurut para ahli. 1). Menurut Aristoteles, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian filsafat bersifat ilmu umum sekali. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. 2). Menurut Al-Farabi, filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakekatnya yang sebenarnya.⁷

C. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi terjadi berulang-ulang bukanlah secara kebetulan atau disengaja.

Dari pemahaman tersebut maka apapun dilakukan oleh manusia secara turun-temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat,

⁶ Ibid

⁷Zakky, “*Pengertian Filsafat Secara Umum, Etimologi Dan Menurut Para Ahli*”, pengertian-filsafat, pada tanggal 29 Desember 2019

kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah, diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁸

Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (*Turats*) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, Hanafi *Turats* tidak hanya merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁹

D. Makna Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikah” adalah Akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari’at (agama), sehingga keduanya diperolehkan bergaul sebagai suami isteri.¹⁰

Dalam pengertian lain yang hampir sama artinya dijelaskan bahwa pernikahan yang dalam istilah agama di sebut “Nikah” ialah, melakukan suatu Adat atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi oleh Allah.

⁸ C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

⁹ Moh Nur Hakim. “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang : Bayu Media Publishing, 2003).

¹⁰ Fatkhur Rohman, “Fatkhur Rohman, Skripsi: “*Makna Filosofis Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 1-7, diakses dari eprints.walisongo. ac. id, pada tanggal 2 Desember 2019

Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumahtangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at islam.

Mengenai pernikahan ini ada beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bahkan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian pernikahan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian pernikahan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan pernikahan.¹¹

Dilihat dari aspek *sosial* pernikahan mempunyai arti penting, yaitu :

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan atau pernah melakukan pernikahan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah. Khusus bagi kaum wanita dengan pernikahan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan dalam berbagai-bagai lapangan

¹¹Bagas Chrisara, "*Pernikahan*", pada tanggal 29 Desember 2019.

mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.¹²

2. Sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan, mengenai nikah poligami ini hanya di batasi paling banyak hanya empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini :

- a. Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan pula bahwa ada hadits yang mengatakan tepatnya poligami di kalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan oleh Qais bin Tsabit: “tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang isteri. Aku memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad Saw.. beliau mengatakan : pilih dari mereka empat orang. Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang dipebolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan di

¹²Fatkur Rohman, Skripsi: “*Makna Filosofis Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 21-23, diakses dari eprints. walisongo. ac. id, pada tanggal 2 Desember 2019

antara para isteri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi isteri dan anak-anaknya.

b. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi isteri, dia belum diperbolehkan kawin.

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum diperbolehkan menikahi jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.

c. Berbuat Adil diantara Istri-istri

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
كُنَّا مُسِيئِينَ أَوْ أخطَانًا^ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا^ج

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^ط وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا
فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. adapun adil yang kebanyakan suami tidak mampu adalah keadilan menyangkut rasa cinta atau perasaan sayang karena besar kemungkinan antar istri yang satu dan yang lain terdapat perbedaan dimensi perasaan. Pada hakikatnya, hati itu sendiri bukanlah milik perseorangan, melainkan terletak diantara dua jari Allah Ar-Rahman yang setiap saat di bolak-balik oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya.¹³

Hakikat Pernikahan

Pernikahan pada dasarnya merupakan aktivitas hidup yang ditempuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik secara fisologis, psikologis, sosial, dan religi. Secara psikologis pernikahan merupakan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan manusia baik terhadap rasa yang ingin dilindungi, rasa aman, cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan isteri yang didasari rasa sayang, cinta dan saling pengertian. Pasangan hidup yang secara otomatis memenuhi kebutuhan manusia secara psikis.¹⁴

Sedangkan pernikahan didalam masyarakat merupakan sebuah tuntutan dari masyarakat, sehingga mereka yang sudah layak umur harus menikah dan membangun rumah tangga. Pernikahan dan pemenuhan religi merupakan suatu yang tidak dapat

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015).

¹⁴Fatimah, “*Makalah Hakikat Perkawinan*”, pada tanggal 29 Desember 2019.

dipisahkan. Secara umum semua agama membolehkan untuk menikah, dan semua agama memiliki tuntutan yang baik dalam hidup berumah tangga. Islam sendiri, mensyariatkan pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan sebagai seorang muslim. Karena fitrah manusia sudah memiliki jodoh masing-masing sebagaimana yang telah diciptakan awal penciptanya.

Pengertian pernikahan menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Heriyanti (2002) pernikahan adalah adanya suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi ciri khas yang mengikat satu sama lainnya. Menurut Dunvall dan Miller (2012) pernikahan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya. Menurut Maya (2013) pernikahan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum.¹⁵

2. Rumpun Suku Kaili

Suku Kaili atau etnik Kaili, merupakan salah satu etnik dengan yang memiliki rumpun etnik sendiri. Untuk penyebutannya, suku kaili disebut etnik kaili, sementara rumpun suku kaili lebih dari 30 rumpun suku, seperti rumpun kaili rai, rumpun kaili ledo, rumpun kaili ija, rumpun kaili moma, rumpun kaili da'a, rumpun kaili unde,

¹⁵Rofiana Fika Sari, “ 15 Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli Terlengkap”, pada tanggal 29 Desember 2019.

rumpun kaili inde, rumpun kaili tara, rumpun kaili bare'e, rumpun kaili doi, rumpun kaili torai, rumpun kaili ndepu'u, dll.

Suku Kaili mengenal lebih dari dua puluh bahasa yang masih hidup dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Uniknya, diantara kampung yang hanya berjarak 2 km kita bisa menemukan bahasa yang berbeda satu dengan lainnya. Namun, suku kaili memiliki *lingua franca*, yang dikenal sebagai bahasa Ledo. Kata "Ledo" ini berarti "Tidak". Bahasa ledo ini dapat digunakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa kaili lainnya. Bahasa ledo yang asli (belum dipengaruhi bahasa para pendatang) masih di temukan disekitar Raranggonau dan Tompu. Sementara, bahasa ledo yang di pakai didaerah kota Palu, Biromaru, dan sekitarnya sudah terasimilasi dan terkontaminasi dengan beberapa bahasa para pendatang terutama bahasa Mandar dan bahasa Melayu.

Bahasa-bahasa yang masih dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, yaitu bahasa Tara (Tondo, vatu tela, talise, tanamodindi, lasoani, poboya, kavatuna, sou love dan parigi), bahasa Rai (Tvaili, sampai ke tompe), bahasa Doi (Pantoloan dan kayumalue), bahasa Unde (Ganti, banawa, loli, dalaka, limboro, tovale dan kabonga), bahasa Ado (Sibalaya, sibovi, pandere), bahasa Edo (Pakuli, tuva), bahasa Ija (Bora, vatunonju), bahasa Da'a (Porame, balane, uwemanje, rondingo, pobolobia, kayumpia, wayu, dombu, jono'oge), bahasa Moma (Kulavi), dan bahasa Bare'e (Tojo, Unauna dan Poso). Semua katadasar bahasa tersebut berarti "tidak".¹⁶

¹⁶ M. Masyhuda. *Ikhtisar Imbuhan dalam Bahasa Kaili Dialek Palu*. (Palu: Yayasan Kabudayaan Sulawesi Tengah. 1971), h. 109.

D. Makna Filosofis

Semiotika (kadang sering disebut dengan) adalah disiplin ilmu yang mempelajari tanda (*sign*). Dalam kehidupan sehari-hari tanda hadir dalam bentuk yang beraneka ragam bias berwujud symbol, lambang, kode, ikon, isyarat, sinyal. Bahkan segala aspek kehidupan ini penuh dengan tanda. Dan dengan sarana tandalah manusia bisa berfikir, tanpa tanda kita tidak dapat berkomunikasi. Dalam perbincangan mengenai semiotika sebagai sebuah ilmu, ada semacam ruang kontradiksi yang secara historis dibangun diantara dua kubus semiotika, yaitu semiotika Continental Ferdinand de Saussure dan semiotika Amerika Charles Sander Peirce.

Mempelajari semiotika sama dengan kita mempelajari tentang berbagai tanda. Cara kita berpakaian, apa yang kita makan, dan cara kita bersosialisasi sebetulnya juga mengomunikasikan hal-hal mengenai diri kita, dan dengan begitu, dapat kita pelajari sebagai tanda.

Tanda itu sebenarnya bertebaran di mana-mana; di sekujur tubuh kita: ketika kita berkata, ketika kita tersenyum, ketika kita menangis, ketika kita cemberut, disitu. Dasar-dasar semiotika dalam Islam dapat dilihat pada konsep *dilalah* dengan beragam pembagiannya.

Konsep semiotika dalam Islam dibahas dalam ilmu *mantiq*, ilmu *balagh*, dan ilmu tafsir, namun belum menjadi ilmu tersendiri.¹⁷

¹⁷Kris Budiman, *Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), h. 3.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terkait dalam hal ini merupakan masyarakat yang ada di Kelurahan Boneoge.¹

Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam kegiatan penelitian tidak menggunakan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam melakukan penafsiran-penafsiran terhadap data yang diperoleh. Dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan rumus-rumus statistik.² Meskipun demikian tidak berarti bahwa kajian ini data tentang angka dikesampingkan. Dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menggambarkan jumlah masyarakat adat pernikahan suku kaili dilokasi penelitian, visualisasi data dan angka juga dipergunakan.

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang akan mendeskripsikan atau menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri. Yakni untuk mengevaluasi Makna Filosofis Pada

¹Anselm Strauss & Juliet Corbin, “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*,” dalam *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, ed. M. Djunaidi Ghony, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 13.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII), h. 10.

Simbol-Simbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

B. Lokasi Penelitian dan Kehadiran Peneliti

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam proposal ini adalah di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Banawa yang memiliki luas wilayah sebesar 5,275.69 kilometer persegi terbagi menjadi 16 kecamatan dan 150 desa/kelurahan/UPT yang definitif. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Balaseang, yaitu sebanyak 18 desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sojol Utara, hanya 4 desa. Dimana kecamatan Rio Pakawa merupakan kecamatan terluas (872,16 km²) sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Banawa Tengah yang hanya memiliki luas 74,64 km². Secara geografis kecamatan ini berada pada posisi 0°38'34"-0°49'33" dan 119°48'24"-119°42'25" BT, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Teluk Palu, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Palu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Banawa Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Adapun alasan untuk mengambil penelitian di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, adalah karena masyarakat di Kelurahan Boneoge merupakan masyarakat yang sudah maju dari segala apa pun, baik dari segi agama, pendidikan, perekonomian, dan tatanan pemerintahan yang sudah tertara dengan baik.

2. Kehadiran Peneliti

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka sebagai peneliti haruslah berada dilokasi penelitian secara langsung, dengan mengadakan penelitian sesuai dengan sumber-sumber yang akan digunakan dalam pembahasan proposal ini.

Keberadaan peneliti dilokasi penelitian merupakan bentuk dari keseriusan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam menyusun suatu karya ilmiah. Peneliti yang telah diberikan surat mendapat dari lembaga tertentu untuk melakukan penelitian, tentunya telah diketahui oleh subjek atau para informan dilokasi penelitian. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat bekerjasama dengan responden dalam mengambil data-data yang akurat sesuai dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang ditemui dilokasi dapat teratasi. Selain itu juga peneliti dapat menggunakan instrument lain sebagai pendukung dalam penelitian proposal ini.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan proposal, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder dan data kepustakaan, sebagaimana uraian dibawah ini:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara (*interview*). Menurut Burhan Bungin, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”³. Sedangkan menurut Husein Umar “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”⁴.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada peneliti. Dengan demikian, sumber data primer terdiri dari: kepala desa, kepala kantor urusan agama atau Tokoh-tokoh masyarakat serta warga masyarakat yang terlibat langsung dalam Makna Filosofis Pada Simbol-Simbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala

Data sekunder.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Husein Umar mengemukakan “data sekunder

³Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Torsito, 1978), h. 155.

⁴Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), h. 42.

merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram”⁵. Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau *print out* rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

Adapun sumber data menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”⁶. Berdasarkan hal tersebut, sumber data utama melalui kata-kata dan tindakan ini sangat sesuai dengan sasaran penelitian. Mencari data terkait dengan masalah yang akan diteliti tentunya membutuhkan uraian-uraian lisan para informan atau argumentasi pihak yang berwenang dan tanpa mengesampingkan sumber data yang lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dengan mengadakan penelitian langsung lapangan. Sebagai objek penelitian ini, penulis mengambil sasaran penelitian di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya :

⁵Ibid, 46.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet X; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 112.

1. Teknik observasi

Observasi merupakan cara yang digunakan penulis dalam mengadakan pengamatan langsung di lapangan, digunakan untuk memperoleh informasi penelitian yang berkaitan dengan masalah Makna Filosofis Pada Simbol-Symbol Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala .

Teknik observasi merupakan lembaran penelitian yang digunakan untuk mencatat sebagai hal yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam proposal ini.

2. Teknik interview atau Wawancara

Teknik interview atau Wawancara, merupakan salah satu metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data mengenai kondisi serta efektifitas dari objek penelitian yang di peroleh berdasarkan pendapat atau tanggapan bagi mereka yang di anggap berkompeten terhadap masalah yang di teliti.

Teknik interview atau Wawancara, dilakukan secara bebas dan terarah serta mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan para informan secara terstruktur dan komprehensif, diantaranya dengan Pengadilan Agama Banggai dan Masyarakat. Menurut DR. Kartini Kartono, interview adalah :

Interview atau Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan seseorang secara lisan diantara dua orang atau lebih yang berlangsung secara berhadapan dan secara fisik serta diarahkan kepada suatu masalah tertentu.⁷

Berdasarkan teknik interview atau Wawancara diatas, maka dalam melaksanakan pengumpulan data, penulis mengarahkan satu masalah dan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yang sesuai dengan judul proposal ini.

3. Teknik dekomentasi

Teknik dekumentasi bertujuan agar data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar valid. Dekumentasi yang dimaksud disini adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian yang dapat merekam seluruh instrumen dari lokasi penelitian. Disamping itu, penulis juga menyiapkan alat-alat tulis untuk transkrip atau catatan informasi dari hasil wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan informasi, maka untuk menghimpun kembali data-data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode,⁸yaitu :

1. Reduksi data, yaitu setelah peneliti memperoleh semua data yang diperlukan, selanjutnya data tersebut dihimpun kedalam kumpulan data sesuai dengan tujuan

⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Cet. II; Bandung: Mandar Mas, 1990), h. 187.

⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), h. 238.

arah data tersebut sehingga data-data itu dapat berfungsi nantinya dalam proposal ini sebagaimana yang dibutuhkan.

2. Penyajian data, dimaksud agar setiap data, yang telah diperoleh dapat disajikan dalam bentuk proposal ini, baik dalam bentuk grafik, table maupun dengan jalan menyajikannya dalam bentuk penjelasan kata-kata serta penelaran dari kalimat-kalimat yang menjelaskan data-data tersebut sehingga data yang disajikan dapat dipahami dengan baik dan benar.
3. Versifikasi data, maksudnya adalah setelah data yang diperoleh dapat dikumpulkan, maka setiap data dapat diketahui mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan isi pembahasan proposal ini. Atau dalam hal ini versifikasi data masih bersifat sementara dan umum sehingga dari data ini dilakukan pengujian kembali akan kebenaran data tersebut agar dalam pembahasan proposal ini benar-benar objektif dengan tidak mengurangi sifat ke ilmiahannya suatu karya ilmiah.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Data-data yang akan didapatkan dari lokasi penelitian sangat penting untuk dicek kembali. Pengecekan akan keabsahan suatu data dalam penulisan karya ilmiah adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dapat diketahui tingkat validitas dan kredibilitas data. Pengecekan data tersebut akan dilakukan oleh peneliti sendiri dengan cara mengevaluasi hasil temuan dilapangan. Apabila ada hal-hal yang masih belum jelas dan belum sesuai dengan kenyataan, maka penulis akan memperjelas dan mencari letak kesamaan data yang didapatkan dengan kondisi dilapangan tersebut. Penulis juga akan melakukan

diskusi dengan teman sejawat atau dengan siapa saja, untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang penulis hadapi guna untuk memperoleh data yang akurat dan diakui keabsahannya, sehingga data yang didapatkan akan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang akan penulis gunakan adalah melalui triangulasi data. Triangulasi adalah “pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.”⁹

Adapun triangulasi yang akan penulis gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu “membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.”¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek benar atau tidaknya data yang diperoleh dilapangan dengan cara membandingkan data tersebut dengan sumber data dilapangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 178.

¹⁰Ibid.178.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa untuk melakukan atau memeriksa kebasahan data yang telah diperoleh di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara peneliti kembali turun ke lokasi penelitian dan melakukan pemeriksaan data tersebut dengan cara sesuai uraian di atas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kelurahan Boneoge

1. Sejarah Singkat Kelurahan Boneoge

Pada awalnya Boneoge hanya merupakan kawasan tempat persinggahan sementara para pedagang yang kebetulan lewat. Pada saat itu sepanjang Boneoge dan Tanjung Karang masih dikenal dengan dalam bahasa kaili disebut “*Lemba*” atau pemikul. Disebut demikian karena secara geografis Boneoge dan Tanjung Karang tampak seperti tanjung yang memikiul dua laut, yaitu selat Makassar dan Teluk Palu. Namun sebelum bernama Boneoge, daerah Lembah ini dikenal oleh orang seberang (*Sambote*) dengan sebutan bahasa kaili, *Pompai Ra’a*. Artinya tempat membasuh darah. Karena sering terjadi pertempuran antara *tomalanggai* (Pendekar) dengan para perompak yang sering singgah di daerah *Lemba* untuk membasuh darah mereka dengan daun-daun pohon.¹

Nama *Pompai Ra’a* kemudian diubah menjadi Boneoge sesuai dengan kondisi geografisnya yang berciri khas kawasan pasir putih, dengan luas wilayah 5,5 Km². Orang Tavaili (*Sambote*) kemudian datang dan menetap di Boneoge yang saat itu masih dibawah kekuasaan Tanjung Batu. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ganti, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, sementara sebelah

¹ Pemerintah Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, “*Sejarah Kelurahan Boneoge*” (13 Agustus 2020).

utara berbatasan dengan Teluk Palu dan di Timur berbatasan dengan Kelurahan Labuan Bajo dan Maleni.

Adapun yang pernah memimpin di Boneoge sejak masih disebut kepala kampong yaitu berturut-turut, Abd.Kadir, Lasemang, Latoto dan Abd.Latif Lanuhu serta Sudiman. Dimasa desa di pimpin oleh Anis.M.Yabu dan Ibrahim D Yabu. Seiring perkembangan paradigma dan kebutuhan masyarakat yang ingin agar ibukota Kabupaten Donggala berkedudukan di Donggala, maka sesuai aturan perundangan pada 1998 Desa Boneoge bersama dengan delapan desa lainnya di Kecamatan Banawa beralih status menjadi kelurahan yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sulteng No. 146.1/627/97/Ro.Pem tanggal 13 Agustus 1997.²

Secara geografis Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Ganti disebelah Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, sementara sebelah utara berbatasan dengan Teluk Palu dan di Timur berbatasan dengan Kelurahan Labuan Bajo dan Maleni. Dan secara Administrasi Kelurahan ini dibagi menjadi 3 (Tiga) RW dan 10 (Sepuluh) RT.

Urutan Nama-Nama yang pernah Menjadi Lurah Boneoge dan masa Jabatannya :

1. Abdul Safar (1998-2001)
2. Drs. Jumqabil (2001-2006)
3. Moch. Fachri, S.STP (2006-2008)
4. Muhammad Ambar, S.STP (2008-2009)
5. Abdul Safar (2009-2010)

² Data Monografi Kelurahan Boneoge Tahun 2020

6. Moh. Fadly, S.SOS (2010-2013)
7. Ilham, SH.M.Si (2013-2014)
8. Hj.Alfia,S.Sos (2015 s/d Sekarang)

2. Keadaan Geografis Kelurahan Boneoge

Geografis merupakan salah satu aspek penting untuk mengetahui letak tempat atau suatu daerah. Berikut beberapa penjelasan mengenai keadaan geografis

Kelurahan Boneoge :

1) Luas dan batas Wilayah

- a. Luas kelurahan : 600 Ha
- b. Batas wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Kelurahan Labuan bajo
 - 2) Sebelah Selatan : Kelurahan ganti
 - 3) Sebelah Barat : Selat Makassar
 - 4) Sebelah Timur : Kelurahan Boya

3) Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 5 km
- c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 41 km
- d. Jarak dari Ibu kota Negara : - Km

B. Prosesi Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili

1. Sebelum Pernikahan

Pelaksanaan adat sebelum pernikahan merupakan rangkaian proses untuk mengawali pelaksanaan suatu upacara adat yang pelaksanaannya meliputi :

1) *Notate Dala* (mencari informasi)

Proses ini merupakan rangkaian dari pemilihan jodoh, karena bila sudah ditentukan pilhan dan mendapat persetujuan dari kedua orang tua, maka diadakanlah musyawarah untuk mencari informasi keberadaan si wanita yang dimaksud menyangkut masalah status keterikatannya. Bila si wanita tersebut tidak terikat dengan pria lain, maka diutuslah seorang yang dipercaya (pemuka adat) untuk mengadakan pendekatan informal kepada keluarga wanita tersebut.

Salah satu tokoh adat desa Boneoge dalam sesi wawancara yang penulis lakukan mengungkapkan bahwa:

Pertemuan itu sangat rahasia, maka maksud kedatangan utusan laki-laki itu hanya diucapkan lewat kiasan.³

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan bila maksud kedatangannya itu tidak mendapatkan respon dari pihak perempuan. Bila prosesing

³ Ibrahim D Yabu , Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 07 Agustus 2020(*Catatan: Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

ini mendapat tanggapan positif dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan melakukan persiapan untuk langkah selanjutnya.⁴

2) *Neduta* atau *Nebolai* (meminang)

Dalam konsep pemahaman masyarakat suku Kaili, meminang mempunyai dua makna yang sama, namun dalam penggunaannya yang berbeda sesuai dengan tingkat strata social masyarakat bersangkutan. Dari kedua konsep tersebut mempunyai konteks yang sama yakni melakukan lamaran kepada seorang gadis untuk dijodohkan atau dinikahkan kepada laki-laki yang melakukan lamaran.

Sebagaimana penjelasan diatas tokoh adat Boneoge mengatakan bahwa:

Kata *neduta* atau *nebolai* mempunyai makna yang sama namun memiliki perbedaan, dimana kata *neduta* diperuntukkan kepada kalangan masyarakat biasa, sedangkan kata *nebolai* hanya diperuntukkan kepada golongan bangsawan.⁵

Dari pengamatan penulis proses pelaksanaan ini, diawali dengan pemberitahuan kepada pihak perempuan atas rencana kedatangan perwakilan dari pihak laki-laki. Kedatangan laki-laki biasanya di pimpin seorang tokoh adat atau agama, karena dianggap mempunyai kedudukan dan status didalam masyarakat, sekaligus dianggap bahwa pimpinan delegasi tersebut mampu berbicara, karena di dalam menyampaikan maksud peminangan hanya mempergunakan bahasa tinggi atau kiasan yang sarat dengan makna simbolis, sambil menyerahkan bawasanya berupa *sambulu pombeka nganga* (seperangkat alat yang berisi pinang, sirih, kapur,

⁴ Al Hilal Mallarangeng, Skripsi :(" *Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Komilasi Hukum Islam* ").(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Dato Karama Palu Selawesi Tengah).

⁵ Ibrahim D Yabu , Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 07 Agustus 2020(*Catatan: Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

tembakau dan gambir) serta *taiganja* sebagai jantung pombeka nganga atau mas adat untuk pembuka bicara, sekaligus sebagai symbol status social.

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan dengan Tokoh Adat di desa Boneoge mengatakan:

Selain *sambulu pombeka nganga* juga ada *sambulu* yang berfungsi sebagai pengikat (*paosoa pud*) yang merupakan pokok adat pernikahan. *Sambulu* yang kedua ini disebut dengan *balengga nuada* (adat utama) yang selain berfungsi sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan, juga sebagai tanda seorang perempuan telah dipinang oleh seorang laki-laki.⁶

Perlu diketahui bahwa pada tahap yang pertama yang dibawa masih disebut *sambulu* atau *sambulu garo*, sedangkan yang diantar pada waktu pengantaran belanja itu disebut dengan *sambulu gana*.⁷ Jadi bahan-bahan yang akan dibawa yaitu:

1. Semua jenis bahan yang telah dibawa sebelumnya yaitu:

a. *Sambulu*

1. *Kalosu* (Pinang)
2. *Baolu* (Sirih)
3. *Tagambe* (Gambir)
4. *Tambako* (Tembakau)
5. *Toila* (Kapur sirih)

⁶ Kadri Butung, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 2020 (Catatan: Kadri Butung, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Symbol Adat Pernikahan Suku Kaili").

⁷ *Sambulu* pada hakikatnya adalah pokok adat peminangan yang berisikan pinang, gambir, sirih, dan kapur sirih. Material tersebut dipercaya sebagai simbol manusia yang lengkap sebagai manifestasi dari konsep asal kejadian manusia. Menurut konsep suku Kaili asal kejadian nenek moyang mereka berasal dari kayangan yang dikenal dengan *to manuru*, sekaligus merupakan simbol penghargaan kepada leluhur mereka yang menyukai (pemakan) sirih. Lihat, Hermin, M.T., *ap at.*, h. 29.

b. *Sambulu Gana*

Sambulu gana adalah kelengkapan dari adat sambulu, yang mana dari adat sambulu terdapat tambahan yaitu satu ekor kambing dan sebuah cincin emas.

2. Membawa segala jenis pakaian perempuan mulai dari jilbab atau kerudung sampai pada sandal atau sepatu.
3. Membawa seekor kambing sebagai *balengga njambulu* atau disebut dengan kepala kambing. Namun dalam membawa *balengga njambulu* ini terkadang pada dibawa pada waktu akad nikah atau sebelum akad nikah bersamaan dengan pihak laki-laki yang datang kerumah pihak perempuan.
4. Membawa mahar yang telah disepakati. Namun dalam hal ini pada waktu membawa mahar biasanya juga diberikan sebuah cincin emas takaran 2 gram atau 3 gram yang diletakkan pada sarung wanita bersamaan dengan semua jenis bahan yang dibawa.

Ungkapan yang dipergunakan di dalam melakukan peminangan diawali dengan pihak laki-laki yang mengatakan *nikakava kami hi mopeinta ana kami ri sihi* (kedatangan kami ini untuk melihat anak kita di sini), kemudian disambut pihak perempuan dan mengatakan *nahia ana miu ri sihi ante kami* (anak kita ada di sini bersama kami), kemudian pihak perempuan melanjutkan pertanyaannya dan mengatakan *mbamo ana'kami langgai hitu* (mana anak kami yang laki-laki itu), lalu dilanjutkan pihak laki-laki *nahia ri banua, kama aga nanggeni pakatuna* (ada di rumah kami hanya mengantar kirimannya), dan pihak perempuan mengatakan *ane*

nahia pakatuna umbna lenjena hitu ni peintata pasanggani (bila ada kirimannya mari kita lihat bersama), pihak laki-laki menyambungnyanya lalu menyerahkan sambulu itu kemudian ia berkata *boimo pakatuna ni peintata pasanggani* (ini kirimannya kita lihat bersama), lalu pihak perempuan menerima sambulu dan berkata *kubuka pakatu bagindali kainuru patima* (saya buka kiriman pihak laki-laki untuk pihak perempuan).⁸

3) *Nanggeni Belanja* (hantar belanja)

Mengantar belanja masih merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan suatu upacara pernikahan yang dilakukan pihak laki-laki untuk mengantar belanja. Di dalam pelaksanaan ini dipimpin seorang tokoh atau yang dituakan dan di dampingi orang-orang yang di anggap berpengaruh.

Pada saat pengantaran belanja bukan hanya uang yang dibawa, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan wanita walaupun itu tidak termasuk di dalam pembicaraan tetapi sudah merupakan kebiasaan dan merupakan suatu tanda penghargaan kepada pihak perempuan, dan kadang pemberian semacam itu menjadi ukuran penilaian atas kemampuan dan tingkat status social laki-laki.⁹

4) *Nopasoa* (pengasapan)

Tokoh adat di desa Boneoge mengatakan:

Nopasoa merupakan mandi dengan sistem penguapan dan pengasapan yang dilakukan secara tradisional yang pada umumnya dilaksanakan di rumah

⁸ Kadri Butung, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 2020 (Catatan: Kadri Butung, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili").

⁹ *Modal Personality Orang Kaili*, Antropologi 48 h. 157.

calon pengantin wanita, yang bertujuan untuk menghilangkan bau badan sekaligus untuk mempercantik dan menyegarkan para calon pengantin, karena mempergunakan ramuan tradisional sebagai bahan yang di gunakan dalam mandi uap tersebut.¹⁰

Rangkaian dari proses pelaksanaan mandi uap ini mempergunakan berbagai macam daunan serta kembang-kembang yang wangi dan diramu di dalam sebuah loyang besar, kemudian batu dipanaskan lalu dimasukkan ke dalam Loyang yang sudah berisi air dingin dan ramuan sehingga menghasilkan uap lalu kedua pengantin dimandikan mempergunakan sarung panjang sebagai pengantin dimandikan mempergunakan sarung panjang sebagai penutup agar asap yang dihasilkan akibat batu panas yang dimasukkan ke dalam loyang tidak keluar sehingga aroma dari ramuan tersebut dapat mengena seluruh badan.

Pelaksanaan mandi uap tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi dilakukan beberapa kali. Di samping itu juga diberikan makanan dan minuman yang bergizi, sebab dalam menyongsong hari pernikahan memerlukan stamina yang prima lahir batin sehingga perlu penanganan yang baik agar kecantikan dan kesehatan tetap seimbang karena keseimbangan anatara hal tersebut merupakan bagian yang harus diperhatikan karena ia merupakan satu bagian yang tidak dapat di pisahkan sebab bila salah satu diantaranya tidak sejalan akan menimbulkan hal yang fatal. Oleh karena itu, untuk menjaganya perlu seorang yang menanganinya dapat tampil menyakinkan pada hari pernikahan.¹¹

¹⁰ Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 12 Agustus 2020 (*Catatan: Jawaria, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

¹¹ *Ibid*, 158.

5) *Nogigi* (membersihkan bulu wajah)

Nogigi merupakan salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum akad nikah, yakni mencukur bulu-bulu yang Nampak, karena ada suatu anggapan yang berkembang dalam masyarakat suku Kaili bahwa bulu-bulu tersebut sebagai bulu celaka (*vulu cilaka*).

Tokoh adat desa Boneoge dalam sesi wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa:

Mengeluarkan bulu bertujuan untuk mempercantik diri dan juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap ketaan dan keyakinannya untuk meninggalkan semasa perbuatan masa lalunya, dan siap untuk menghadapi masa depannya penuh dengan ketabahan.¹²

Dalam proses acara ini biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan menjelang mata hari terbit yang dipercayai sebagai waktu yang baik untuk memulai suatu aktivitas. Pelaksanaan acara ini selain mempergunakan pisau cukur dan gunting, juga mempergunakan beberapa kelengkapan berupa gula merah, sebutir telur, kelapa yang sudah bertunas dan secangkir air putih serta benang pita cina, yang dimaksudkan agar kedua mempelai didalam mengarungi hidup barunya dapat diberkahi suatu kehidupan yang sejuk, mudah rezeki, berkembang seperti layaknya seekor ayang yang dapat melindungi anaknya serta panjang umur.

Pelaksanaan acara ini dilakukan oleh seorang perempuan yang lanjut usia yang mempunyai garis keturunan yang baik-baik serta mempunyai banyak anak dan

¹² Ruhaiyah, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 28 November 2020 (Catatan: *Ruhaiyah, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

cucu, hal ini dikaitkan dengan suatu keyakinan masyarakat suku Kaili bahwa pelaksanaan acara ini akan berimplikasi terhadap si calon pengantin sehingga harus memilih orang mempunyai garis keturunan yang baik. Dengan selesainya acara cukur bulu ini maka laki-laki kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan prosese selanjutnya.¹³

6) *Nokolontigi* (pacar)

Nokolontigi masih merupakan salah satu rangkaian dari proses acara yang di lakukan di rumah perempuan sebelum pernikahan (nikah), yang dimaksudkan untuk mensucikan diri sebelum menikah. Acara yang dilaksanakan pada malam hari ini dilakukan di rumah calon pengantin perempuan oleh para orang tua atau tokoh adat yang dianggap mempunyai garis keturunan baik-baik karena dengan demikian nantinya diharapkan calon pengantin juga akan mempunyai garis kehidupan seperti itu.

Adapun kelengkapan yang dipergunakan dalam acara ini adalah : Daun pacar (nokolontigi) yang di haluskan dan berwarna merah lalu dietakkan di telapak tangan calon pengantin sebagai symbol pengorbanan. Minyak kelapa yang dioleskan di atas kepala agar mereka mudah rezeki di dalam mengurangi hidup barunya, kapur sirih dan bedak yang dipakaikan sampai ke leher sebagai manifestasi dari sikap yang nantinya bila berbuat jahat dan dapat mempermalukan keluarga (ingkar janji) maka

¹³ Ibid, 159.

batang leher menjadi taruhannya, sedangkan penggunaan kain putih sebagai lambing kesucian.¹⁴

Setelah proses acara ini dilakukan pada malam yang sama juga dilakukan khatam al-Qur'an yang dimaksudkan agar calon pengantin laki-laki agar lebih fasih dalam mengucapkan ikrar (ijab Kabul) di depan penghulu. Dan acara khatam al-Qur'an ini dilakukan sebelum acara nokolontigi, tetapi hal tersebut bukan merupakan suatu ikatan tergantung dari pengaturan. Bila acara ini sudah selesai maka proses dari rangkaian acara adat yang dilakukan sebelum akad nikah sudah selesai dan laki-laki kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan acara pernikahannya keesokan harinya.¹⁵

2. Upacara Pernikahan

Setelah melakukan beberapa rangkaian upacara adat sebelum pernikahan, maka masuklah kita pada acara puncak, yakni upacara adat pernikahan. Di dalam adat suku Kaili sebelum puncak acara, sekitar lima hari sebelumnya suasana rumah pengantin wanita sudah ramai karena seluruh keluarga yang bertempat tinggal jauh sudah berkumpul. Karena saat itu sudah mulai diperdengarkan bunyi-bunyian musik tradisional, selain itu juga didepan rumah dipasang dua buah bendera (umbul-umbul) berbentuk manusia warna kuning dan merah oleh masyarakat suku Kaili menyebutnya ula-ula, sebagai lambing kebangsawanan dan kebesaran. Di dalam proses pelaksanaan acara ini ada empat tahapan upacara yang akan dilalui, yakni :

¹⁴ Kadri Butung, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 2020 (*Catatan: Kadri Butung, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili"*).

¹⁵ Ibid, 160.

1) *Manggeni Boti* (mengantar pengantin)

Upacara ini dilaksanakan pada saat akan dilakukan akad nikah di rumah pihak perempuan, di mana pihak pengantin laki-laki diantar ke rumah pihak perempuan. Untuk mengantar pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan mempergunakan kuda sebagai kendaraannya, maka kuda sudah dapat diganti dengan mobil sebagai alat transportasinya, dengan status sosialnya.

Sepanjang perjalanan diiringi bunyi-bunyian berupa rebana dan tarian *meaju* (salah satu bentuk tarian tradisional masyarakat Kaili), karena sudah mempergunakan mobil sebagai alat transportasi maka *meaju* sudah tidak lazim lagi dilaksanakan.¹⁶

Setelah rombongan laki-laki tiba di halaman rumah perempuan (*ridoyata*), maka pengantin laki-laki turun dari kendaraannya menuju tangga rumah, dan di dalam rumah calon pengantin perempuan sudah hadir sejumlah tokoh adat dan agama menanti kehadiran rombongan laki-laki.

Bapak Ibrahim D Yabu mengatakan:

Rombongan laki-laki masuk atau naik tangga rumah, terlebih dahulu di lakukan dialog, yang diawali oleh pihak laki-laki yang mempertanyakan “*ri pura-puramo tupu banua ?*”(apakah tuan rumah sudah ada semua), lalu pihak perempuan menjawab “*ki pura-puramo*” (sudah ada semua dan tidak ada yang kurang) dilakukan sebanyak tiga kali, kemudian dilanjutkan dengan *netambuli* (berpakaian di depan pintu).¹⁷

¹⁶ Kadri Butung, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 2020 (Catatan: Kadri Butung, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “*Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*”).

¹⁷ Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 07 Agustus 2020 (Catatan: Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “*Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*”).

Hal ini dilakukan bila pihak laki-laki sudah berada didepan tangga dan mengatakan nitambul tangga sambil menancapkan tombaknya, lalu pihak perempuan menyambutnya nitambuli. Kalimat ini di ucapkan tiga kali dan juga dijawab tiga kali, kemudian pihak laki-laki mengatakan *bija ntona ni tambuli kana nitambulimo* (memang keturunan, yang ditambuli harus ditambuli), sambil mengucapkan assalamualaikum ibabu Rahim, kemudian disambut pihak perempuan waalaikumusalam ibabu rahma, dan pengantin laki-laki memasuki atau naik rumah yang disambut oleh orang tua perempuan lanjut usia.¹⁸

Setelah upacara tersebut dilakukan, lalu diantarlah calon pengantin laki-laki itu masuk ke dalam rumah oleh seorang ibu yang lanjut usia, kemudian dihamburi beras kuning sebagai symbol keselamatan, lalu disambut dengan bunyi-bunyian (kakula nuada) dan peulu cinde (kain putih yang dililitkan pada gelang) kemudian disodorkan kepada pengantin laki-laki untuk dipegang sebagai tanda ketaan untuk selalu mendengar nasihat orng tua kemudian diantar langsung di depan tempat yang telah disediakan.

Pada saat yang sama pihak laki-laki membawa seperangkat kelengkapan berupa alat sholat dan kelengkapan lainnya, juga diikuti beberapa jenis kue tradisional sebagai ungkapan rasa kesatuan yang diikat dengan tali pernikahan antara anak mereka, kemudian pihak perempuan pun membalasnya (olo nuroti) dengan memberikan berbagai macam makanan kepada keluarga laki-laki sebagai wujud

¹⁸ Ibrahim D Yabu , Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 07 Agustus 2020 (*Catatan: Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Symbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

ungkapan yang sama atas pernikahan anak-anak mereka. Setelah proses ini dilakukan maka akan dilanjutkan dengan akad nikah.¹⁹

2) *Monikah (akad nikah)*

Proses upacara pernikahan yang berlangsung di dalam kehidupan suku Kaili pada dasarnya mengacu pada ajaran atau tuntunan syariat agama Islam, namun tidak dapat dipungkiri hal-hal yang sifatnya acara tradisional sebagai cikat bakal lahirnya budaya suku Kaili masih mewarnai di dalam proses upacaranya, namun tetap sejalan dengan konsep ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut masyarakat suku Kaili.²⁰

Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan akad nikah ini, disaksikan oleh beberapa orang tokoh, baik adat maupun agama, karena akad nikah dilakukan dengan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Di dalam proses pelaksanaan akad nikah dan mengucapkan ikrar (ijab Kabul), jumlah dan jenis mahar yang telah disepakati kedua belah pihak harus disebutkan di depan orang tua dan dua orang saksi (wali) kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh pegawai syara' dan nasihat pernikahan dari wali kedua mempelai. Setelah acara ini sudah dilakukan, maka dilanjutkan dengan acara *nogero jene* (membatalkan air wudhu).

3) *Nogero Jene (membatalkan air wudhu)*

¹⁹Megawati Syamsudin Baco, Skripsi :("Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat kaili Di Kalurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu").(Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako).

²⁰Indra,. *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*. Sulawesi Tengah.

Masih rangkaian dari proses upacara pernikahan yang dilakukan setelah mengucapkan ikrar (ijab Kabul), yakni acara *nogero jene* atau membatalkan air wudhu, yaitu acara penyentuhan pertama oleh sang suami kepada istrinya dengan menyentuh salah satu bagian kulit muka (dahi sampai ke hidung).

Bapak Kadri Butung mengatakan:

Dalam proses penyentuhan pertama ini melalui proses karena sang istri yang baru dinikahi berada di dalam kamar atau kelambu bersama dengan ibu pengantin (*tina boti*), pada saat sang suami tiba didepan pintu kamar atau kolambu orang tua yang mengantarnya mengetuk pintu sambil mengucapkan *assalamualaikum ibabu Rahim* tiga kali, kalau ibu pengantin sudah menjawabnya *waalaikumusalam ibabu rahma* maka pengantin laki-laki sudah diperbolehkan memasuki kamar atau kelambu.²¹

Karena acara ini merupakan salah satu bagian yang biasa dijadikan sebagai ajang permainan, biasanya pihak perempuan memperlakukan beberapa syarat untuk dapat membuka pintu, sehingga pihak laki-laki harus siap dan bersedia mengikuti syarat yang diperlakukan, misalnya harus memasukkan uang atau gula-gula sebanyak mungkin dan sebagainya agar pintu dapat di buka.²²

Setelah syarat yang ditetapkan tersebut sudah dipenuhi barulah pihak laki-laki diperbolehkan masuk dan ibu pengantin mengatakan silahkan masuk (*pesuamo*), barulah sang suami bersama pengantarnya memasuki kamar untuk melakukan sentuhan pertama kepada sang istrinya. Bila kita menyimak rangkaian dari proses acata ini yang implikasinya dapat dimaknai sebagai tanda betapa susahny seorang

²¹ Kadri Butung, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 2020(Catatan: Kadri Butung, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili”).

²²Bahdar, Skripsi : (“*Gerojene Dalam Adat Pernikahan Suku Kaili Ditinjau Dari Fiqhi Munahakat*”).(FTIK IAIN Palu).

laki-laki untuk mendapatkan seorang perempuan sehingga ia memerlukan suatu pengorbanan baik fisik maupun material untuk mendapatkan seorang perempuan, karena apa yang dilakukan tidaklah semudah apa yang dibayangkan sehingga di perlukan suatu kematangan dan persiapan yang mantap sebelum memasuki jenjang pernikahan.²³

4) *Mopatuda* (duduk bersanding)

Duduk bersanding merupakan akhir dari rangkaian acara pelaksanaan suatu upacara pernikahan, yang merupakan puncak dari rangkaian acara yang menandai akhir dari perjalanan masa mudanya seorang anak manusia. Hal itu juga merupakan symbol kebahagiaan dua insan karena saat itu dialah yang digelar sebagai raja dan ratu walaupun hanya sehari.

Di dalam pelaksanaan acara ini di hari para undangan dan kedua pengantin sudah mempergunakan pakaian kebesarannya sesuai dengan tingkat status social seseorang, sehingga dengan pernikahan seseorang mengupayakan untuk dapat tampil semaksimal mungkin dan penuh kehikmatan.

Di dalam acara tersebut pelaminan yang harus di tata indah mungkin untuk menampakkan tingkat status sosialnya dan diupayakan agar lebih tinggi dari tempat umum agar setiap orang dapat melihat pengantin. Sedangkan busana yang digunakan adalah busana patima (baju patima) aksesorisnya yang merupakan salah satu aspek budaya islam yang berkembang di tanah Kaili yang dikembangkan oleh Abdul Raqie

²³Sophia, Mama Pengantin Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 25 Agustus 2020 (Catatan: *Sophia, Mama Pengantin di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Symbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

(Dato Karama), yang dapat memberikan warna tersendiri bagi perkembangan budaya di Sulawesi Tengah pada umumnya dan khususnya Kabupaten Donggala dan Kota Palu.

Rangkaian dari proses acara duduk bersanding ini ibu pengantin sangat berperan untuk menampilkan kedua mempelai tampil prima, karena selain ia bertugas mengurus rangkaian dari proses acara yang ada, ia juga berfungsi untuk merias pengantin sehingga nampak adanya unsur-unsur yang sifatnya tradisional yang tidak dapat dirasionalkan tapi dapat dipasarkan dan itulah kedudukan ibu pengantin. Sehingga di dalam mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kelengkapan dan prosesi upacara yang dilakukan sebelum sampai dengan sesudah upacara pernikahan merupakan satu rangkaian yang merupakan tanggung jawab ibu pengantin (tina noboti).²⁴

Dengan selesainya acara ini maka rangkaian dari proses upacara yang dilalui pada pelaksanaan suatu pernikahan sudah selesai, dan masih dilanjutkan dengan beberapa rangkaian proses upacara adat yang harus dilakukan sesudah acara pernikahan.

3. Sesudah Pernikahan

Dari rangkaian acara yang dilakukan dalam proses upacara adat yang sudah dilalui, masih ada beberapa acara adat yang harus dilakukan sesudah upacara pernikahan (akad nikah), yakni :

²⁴Asdat, "Perkawinan Adat Kaili Di Desa Kamarora B Menurut Tinjauan Hukum Islam", Skripsi, Palu, STAIN Datokarama Palu.

1) *Mandiupasili (mandi didepan pintu)*

Mandiupasili merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilakukan setelah akad nikah, yakni mandi bersama didepan pintu (mandiupasili) setelah dua hari selesai akad nikah yang dilakukan ibu pengantin sebagai panggug jawab dalam rangkaian upacara karena dialah yang menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan mandiupasili.²⁵

Dalam sesi wawancara yang penulis lakukan Ibu Jawaria mengatakan bahwa:

Pelaksanaan upacara ini biasanya dilakukan pada pagi hari atau sore hari dengan mempergunakan berbagai macam kelengkapan berupa, bunga, daun-daunan, mayang kelapa dan pinang, belangan tanah, sandaran (bako-bako), uang senan sempe (tempat penampungan air) serta sarung panjang.²⁶

Dari kelengkapan tersebut yang diramu secara tradisional untuk dijadikan bahan dalam *mandiupasili*. Sedangkan tempat akan dilangsungkannya prosesi *mandiupasili* diberi hiasan berupa kain-kain putih pada bagian atas, dan pada saat yang akan dimandikan berdiri, ibu pengantin memasukannya kedalam sarung berulang tiga kali oleh masyarakat suku Kaili menyebutnya *nipolanga*, artinya pembebasan, kemudian keduanya memakai pakaian yang sudah disediakan.

2) *Mematua (berkunjung ke rumah mertua)*

Mematua adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara pernikahan suku Kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki, yang

²⁵ Dispiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*. (Palu : Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019).

²⁶ Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, Wawancara, tanggal 12 Agustus 2020 (*Catatan: Jawaria, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

dimaksudkan sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki.

Proses pelaksanaan acara ini kadang dihadiri para tokoh adat dan yang menandai bahwa betapa pentingnya dan sakralnya suatu pernikahan sehingga harus dihadiri para tokoh dan pemuka adat setempat sehingga perlakuannya perlu dilakukan secara hikmat dan semeriah mungkin.

Dengan selesainya rangkaian acara tersebut, maka diakhiri dengan makan bersama yang didahului dengan pembacaan doa syukur agar pengantin (suami istri) mendapat keselamatan, terhindar dari malapetaka, mudah rezeki dan dapat memperoleh keturunan yang baik-baik sehingga ia bisa hidup lebih sejahtera dan diberi Tuhan umur panjang.²⁷

Proses pelaksanaan *mematua* juga ditandai dengan pemasangan *botiga* atau mengikat gelang yang terbuat dari benang putih sebagai simbol bahwa dua orang yang baru saja menikah telah menjadi satu pasangan yang tak terpisahkan. Dalam pengertian lain bahwa pengikatan *botiga* ini sebagai tanda ikatan bagi seorang perempuan yang secara resmi telah diterima oleh keluarga pengantin laki-laki sebagai menantu sekaligus anggota keluarga yang baru.

C. Makna Filosofis yang Terkandung Dalam Tradisi Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge

²⁷ Sahran Raden, Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandi Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat). STAIN Datokarama Palu. h.369

1. *Notate Dala*

Notate Dala mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh bapak Ibrahim D. Yabu selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Yang mana agar informasi yang didapatkan akurat agar tidak baku tasala (mis komunikasi), dan juga untuk menyampaikan suatu niat yang baik”.

2. *Neduta atau nebolai*

Neduta atau nebolai (melamar) mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh bapak Ibrahim D. Yabu selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Bahwa telah diterimanya suatu niat baik dari seorang laki-laki. Dalam proses tersebut ada yang dinamakan dengan Sambulu. Bila isi sambulu itu diambil lalu dimakan maka suatu isyarat bahwa lamaran diterima. Kemudian pihak perempuan lagi bertanya *ante kaputinurarana mbana kupeinta ntoto lenjena* (kalau begitu saya ingin melihat bukti kesucian hatinya) lalu pihak laki-laki mengatakan *hitumo riambe nusambulu* (itu sudah ada di sambulu). Bila *sambulu* tersebut terbuka dan sudah tidak mempunyai isi, berarti lamarannya diterima, tetapi bila *sambulu* kembali dalam keadaan tertutup da nisi masih tetap utuh berarti lamaran ditolak, dengan demikian maka posisi sambulu sebagai pokok adat mempunyai peran yang sangat penting dalam upacara adat pernikahan suku Kaili. Setelah diketahui bahwa lamaran pihak laki-laki sudah diterima, maka proses selanjutnya segera dilaksanakan”.²⁸

3. *Nanggeni Balanja*

Nanggeni Balanja (membawa belanja) mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh bapak Kadri Butung selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

²⁸Ibrahim D Yabu , Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 07 Agustus 2020(*Catatan: Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

"*Nanggeni Balanja*/membawa seserahan yang mana seserahan tersebut terdapat *Sambulugana* yang juga diikuti sertakan pada acara ini sebagai symbol, karena ia merupakan pokok dari suatu adat pernikahan dan juga jauh lebih besar dari pada saat melakukan peminangan karena hanya perantara sambulu itulah pihak laki-laki menyerahkan sekaligus mempersilakannya menandai untuk membuka segala sesuatu yang dibawanya menandai bahwa secara resmi pihak laki-laki telah diterima di dalam keluarga perempuan".²⁹

4. *Nopasoa*

Nopasoa atau pengasapan mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh Ibu Jawaria selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

"Untuk membersihkan diri sekaligus menambah stamina dan energy untuk calon pengantin. *Nopasoa* bermakna selain membersihkan diri juga agar menghilangkan bau badan agar supaya pada saat pernikahan aroma badan dari pengantin tidak menyengat dan juga tidak terlalu berkeringat. Kecuali pengantin yang hamil diluar nikah tidak diperbolehkan untuk melakukan adat *nopasoa* di khawatirkan akan membahayakan pada janin".³⁰

5. *Nogigi* (membersihkan bulu wajah)

Nogigi mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh Ibu Bola Intan selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

"Menghilangkan/mencukur alis atau bulu-bulu halus disekitar wajah dengan maksud agar menghilangkan *cilaka* (hal-hal negatif) dan ketika hari H-nya wajah si pengantin tampak bercahaya".³¹

6. *Nokolontigi* (pacar)

²⁹Kadri Butung, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 2020 (Catatan: Kadri Butung, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Symbol Adat Pernikahan Suku Kaili).

³⁰Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 12 Agustus 2020 (Catatan: Jawaria, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Symbol Adat Pernikahan Suku Kaili).

³¹ Bola Intan, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 28 Agustus 2020 (Catatan: Bola Intan, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala "Seputar Simbol-Symbol Adat Pernikahan Suku Kaili).

Nokolontigi (pacar) mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh Rumi selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Agar kedua calon pengantin tidak dapat dipengaruhi roh-roh jahat serta dapat terhindar dari bahaya, mudah rezeki dan mempunyai umur yang panjang”.³²

7. *Manggeni Boti* (mengantar pengantin)

Manggeni Boti mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh bapak Ibrahim D. Yabu selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Mengantar calon pengantin laki-laki itu masuk ke dalam rumah oleh seorang ibu yang lanjut usia, kemudian dihamburi beras kuning sebagai symbol keselamatan, lalu di sambut dengan bunyi-bunyian (kakula nuada) dan peulu cinde (kain putih yang dililitkan pada gelang) kemudian disodorkan kepada pengantin laki-laki untuk dipegang sebagai tanda ketaan untuk selalu mendengar nasihat orang tua kemudian diantar langsung di depan tempat yang telah disediakan”.³³

8. *Monika* (akad nikah)

Monika (akad nikah) mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh bapak Ibrahim D. Yabu selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Mempersatukan yang tadinya tidak sah menjadi sah, untuk mempersatukan kedua keluarga yang tadinya tidak mempunyai ikatan kekerabatan”.³⁴

9. *Nogero Jene* (membatalkan air wudhu)

³²Rumi, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, 15 Agustus 2020 (*Catatan: Rumi, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

³³ Ibrahim D Yabu , Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2020 (*Catatan: Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

³⁴Ibrahim D Yabu , Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 19 Agustus 2020 (*Catatan: Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

Nogero Jene (membatalkan air wudhu) mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh Ibu Jawaria selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Sebagai tanda betapa susahny seorang laki-laki untuk mendapatkan seorang perempuan sehingga ia memerlukan suatu pengorbanan baik fisik maupun material untuk mendapatkan seorang perempuan, karena apa yang dilakukan tidaklah semudah apa yang dibayangkan sehingga diperlukan suatu kematangan dan persiapan yang mantap sebelum memasuki jenjang pernikahan”.³⁵

10. Mopatuda (duduk bersanding)

Mopatuda (duduk bersanding) mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh kaka Sophia selaku mama pengantin adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Dengan symbol kebahagiaan dua insan karena saat itu dialah yang digelar sebagai raja dan ratu walaupun hanya sehari”.³⁶

11. Mandiupasili (mandi kembang)

Mandiupasili (mandi kembang) mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh Ibu Jawaria selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Sebagai wujud dari sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang gaib, sekaligus menandai bahwa pengantin sudah membebaskan diri dari perbuatan yang ingkar (perselingkuhan), yang dimaksudkan agar kehidupan yang baru itu dapat membawa kehidupan yang tenteram dan bahagia, serta

³⁵Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 22 Agustus 2020 (*Catatan: Jawaria, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

³⁶Sophia, Mama Pengantin Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 25 Agustus 2020 (*Catatan: Sophia, Mama Pengantin di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

kuat di dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya walaupun ditimpa gossip”.

12. *Mematua* (berkunjung ke rumah mertua)

Mematua (berkunjung ke rumah mertua) mempunyai makna filosofi yang diungkapkan oleh Ibu Bola Intan selaku tokoh adat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala :

“Pada saat *motataka botiga ri pale*, yakni mertua perempuan memasang botiga (gelang) pada menantu sebagai symbol bahwa menantu itu adalah sama kedudukannya dengan anaknya sendiri dan sudah diterima di dalam satu keluarga. Selain itu juga kadang diserahkan pula beberapa benda seperti perhiasan, sebidang tanah dan sebagai bukti sayangnya kepada anaknya (menantu) bila keluarga tersebut memungkinkan, namun bukan suatu syarat mutlak”.³⁷

³⁷Bola Intan, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 28 Agustus 2020 (Catatan: Bola Intan, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili”).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ataupun teori-teori yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan Di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala mengenai Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili yaitu sebagai berikut :

1. Proses Permikahan adat Kaili di Kelurahan Boneoge kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dimulai dengan Notate Dala (proses mencari informasi terhadap seorang perempuan yang ingin dinikahi), kemudian Neduta/Nebolai (melamar/meminang) apabila lamaran diterima prose selanjutnya Nanggeni Belanja (membawa hantaran) setelah diantaranya belanja, penentuan tanggal pernikahan telah disepakati kemudian calon pengantin melakukan proses Nopaso (pengasapan), setelah nopaso adat selanjutnya ialah Nogigi (mencukur sedikit bulu mata), selanjutnya proses Nokolontigi (pacar/pacing), setelah proses-proses telah dilaksanakan barulah pada hari H-nya pernikahan dilanjutkan dengan prosesi Nanggeni Boti (membawa pengantin pria ke rumah pengantin wanita), sesampainya di rumah pengantin wanita prosesi selanjutnya ialah Monikah (akad nikah). Setelah sah kedua mempelai prosesi selanjutnya yaitu Nogero Jene (pembatalan air wudhu), kemudian Mopatuda (duduk bersanding kedua mempelai di pelaminan). Setelah prosesi yang penulis uraikan diatas telah selesai kemudian acara atau prosesi selanjutnya ialah Mematua

(berkunjung ke rumah mertua), dalam prosesi mematua ini biasanya dilakukan setelah sehari atau bahkan lebih sesuai dengan jauh atau dekatnya tempat tinggal dari mempelai laki-laki. Dalam prosesi mematua ini juga ada yang disebut dengan prosesi ikat Botiga. Prosesi selanjutnya ialah prosesi penutup dari upacara adat pernikahan suku kaili yaitu prosesi Mandiu Pasili (mandi di depan pintu rumah).

2. Makna simbol-simbol dari adat pernikahan suku kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala antara lain : pertama Notate Dala bersimbol mencari jodoh yang maknanya mencari tau informasi mengenai wanita yang ingin di lamarnya. Kedua Neduta/Nebolai bersimbol melamar yang bermakna melakukan pelamaran pada wanita yang ingin di nikahi. Ketiga Nanggeni Belanja bersimbol membawa hantaran yang bermakna diterimanya lamaran dari sang pria. Keempat Nopaso bersimbol pengasapan yang bermakna agar badan tidak berbau saat hari H pernikahan. Kelima Nogigi bersimbol mencukur alis atau bulu-bulu wajah yang maknanya menghilangkan bulu-bulu wajah yang dianggap sebagai bulu Cilaka (mala petaka). Keenam Nokolontigi bersimbol pacing atau pacar yang bermakna pelengkap untuk mempercantik pengantin perempuan. Ketujuh Nanggeni Boti bersimbol membawa pengantin yang bermakna mengantar pengantin laki-laki ke kediaman pengantin perempuan. Kedelapan Monikah bersimbol akad nikah yang bermakna menyatukan dua insan yang tadinya tidak sah menjadi sah dalam bahtera rumah tangga. Kesembilan Nogero Jene bersimbol

membatalkan wudhu yang bermakna penyentuhan pertama oleh sangsuami kepada sang istri dengan menyentuh bagian dari salah satu bagian muka. Kesepuluh Mopatuda bersimbol duduk bersanding yang bermakna kedua mempelai duduk bersanding di pelaminan untuk dilihat semua orang atau tamu undangan. Kesebelas Mematua bersimbol berkunjung ke rumah mertua yang bermakna pengantin wanita berkunjung ke rumah mertuanya untuk di ikatkan Botiga yang menandakan bahwa perempuan tersebut telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Yang terakhir dari adat pernikahan suku kaili ialah Mandiu Pasili yang bersimbol mandi di depan pintu yang bermakna kedua pengantin mandi bersama untuk membebaskan diri (nipoloanga) ini merupakan acara penutup dari prosesi adat pernikahan suku kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

B. Impikasi Penelitian

Dalam rangka melestarikan Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala maka penulis menyarankan :

1. Tokoh adat selaku pemegang kekuasaan pemerintah adat dan masyarakat di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala agar tetap melaksanakan semua pelaksanaan adat-adat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Simbol-simbol Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili.
2. Masyarakat Kelurahan Boneoge untuk terus menetapkan dan mempertahankan serta melestarikan budaya daerah dengan cara

mendokumentasikan semua kegiatan adat dan prosesnya termasuk pelaksanaannya, karena generasi penerus mungkin akan banyak yang tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili dan maknanya.

3. Penulis atau peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran penulis atau peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan pemahaman tentang sebuah adat, tradisi, ataupun kebudayaan khususnya Simbol-simbol Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :Ar-Ruzz Media. 2011.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, “*Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*,” dalam *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, ed, M. Djunaidi Ghony, Surabaya: BinaIlmu. 1997.
- Al Hilal Mallarangeng, Skripsi :” *Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Komilasi Hukum Islam*”.(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)Dato Karama Palu Selawesi Tengah)
- Asdat,”*Perkawinan Adat Kaili Di Desa Kamarora B Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, *Skripsi*, Palu, STAIN Datokarama Palu.
- Bagas Chrisara, “*Pernikahan*”,diakses, pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 20:06.
- Bahdar, “Masalah yang diangkat adalah bagaimana Pengertian dan pelaksanaan Gerojene Menurut Hukum Adat Pernikahan Suku Kaili. (FTIK IAIN Palu), 2019 di akses pada tanggal 14 Juli pukul 00:05
- Budiman Kris, *Semiotika Visual Konsep,Isu, dan Problem Ikonisitas Yogyakarta* :Jalasutra. 2011.
- Bola Intan, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, (Catatan: Bola Intan, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “*Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*). Tanggal 28 Agustus 2020.
- Div Natha Wijaya, “*Pengertian Ada tSecara umum Dan Menurut Beberapa Sumber*”,diakses pada tanggal 29 Desember 2019 pukul20:06.
- Djaruddin H.M Abdullah, *HimpunanAdat Tanah Kaili, Tina Nu Ada Ri Tana Kaili*. Yayasan Al hikmah Datokarama. Palu. 2007.
- Dispiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Adat Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*. (Palu : Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019).
- Fatimah, “ *MakalahHakikatPerkawinan*”, diakses, pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 20:06.
- Hutomo Sadi Suripan, *Panduan Penelitian Sastra Lisan Daerah, Jakarta: Proyek Pendidikan dan Pembinaan Tenaga Teknis Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, 1983.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Isalam Ensiklopedi, jilid 1. Cet.3, Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoven. 1999.
- Indra,. *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*. Sulawesi Tengah.

- Ibrahim D Yabu , Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, Wawancara, (Catatan: *Ibrahim D Yabu, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*). Tanggal 07 Agustus 2020.
- Jawaria, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, Wawancara, (Catatan: *Jawaria, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*). Tanggal 12 Agustus 2020.
- Kawan-kawan dan Matiu Rezza, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili dan Perkembangan dari masa kemasa* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Th).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Cet. II; Bandung; Mandar Mas, 1990.
- Kusuma Anjar Dewi, *Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili*. Investasi Press. Sulawesi Tengah, 2009.
- Kadri Butung, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, Wawancara, (Catatan: *Kadri Butung, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*). Tanggal 10 Agustus 2020.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet X; Bandung: PT. Remaja
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*.
- Masyhuda M. *Ikhtisar Imbuhan dalam Bahasa Kaili Dialek Palu*. Palu: Yayasan Kabudayaan Sulawesi Tengah, 1971.
- Megawati, “Peranan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Masyarakat dikelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi” sangat Toleran. (Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Tadulako), 2017 diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 00:01.
- MTdck Hennin,. *Upacara Adat Pernikahan Suku Kaili*, (Palu: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah), 2001.
- Msyahwan Jodhi, “*Apa Itu Filsafat? Pengertian Dan Kegunaan Filsafat*”, diakses pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 20:06
- Modal Personality Orang Kaili*, Antropologi.
- Megawati Syamsudin Baco, Skripsi : (“*Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat kaili Di Kalurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu*”).(Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako).
- Rohman Fatkhur, Skripsi: “*Makna Filosofis Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (StudiKomparasi)*” (Semarang:

UIN Walisongo, 2015), diakses dari eprints.walisongo.ac.id, pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 14:15

Roma Decade, “*Pengertian Filsafat*”, diakses dari www.romadecade.org/pengertian-filsafat/, pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 20:06

Rofiana Fika Sari, “*15 Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli Terlengkap*”, diakses pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 20:06

Rosda karya, 1999.

Rumi, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, 15 Agustus 2020 (*Catatan: Rumi, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

Ruhaiyah, Tokoh Adat Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, tanggal 28 November 2020 (*Catatan: Ruhaiyah, Tokoh Adat di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*).

Syekhuddin, “*Filsafat Semiotika*”, diakses pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 20:06

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII.

Sukardi, *Metodologi Penelitian*.

Sophia, Mama Pengantin Kelurahan Boneoge, *Wawancara*, (*Catatan: Sophia, Mama Pengantin di Kel. Boneoge Kec. Banawa Kab. Donggala “Seputar Simbol-Simbol Adat Pernikahan Suku Kaili*). Tanggal 25 Agustus 2020.

Sahran Raden, Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat). STAIN Datokarama Palu.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Torsito, 1978.

Zakky, “*Pengertian Filsafat Secara Umum, Etimologi Dan Menurut Para Ahli*”, diakses ,pada tanggal 29 Desember 2019 pukul 20:06



PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

a : AYUNI
: BONEOGE, 10-12-1998
san : Aqidah & Filsafat Islam (S1)
iat : DONGGALA
l :
NIM : 162060001
Jenis Kelamin : Perempuan
Semester :
HP : 081343734080

dul I
NA FILOSOFIS PADA SIMBOL-SIMBOL TRADISI UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUKU KAILI DIKELURAHAN
EOGE KEC.BANAWA KAB.DONGGALA

dul II
DANGAN AQIDAH ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DIKELURAHAN BONEOGE KEC.BANAWA
DONGGALA

dul III
A DALAM PANDANGAN SUFISME (STUDI KOMPERATIF RABI'AH ADAWIYAH DAN AL-GAZALI

Palu, 1 Agustus 2019

Mahasiswa,

AYUNI
NIM. 162060001

1 disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

bimbing I : Dr. SAUDE M.Pd.

bimbing II : Hj. NURHAYATI S.Ag., M.Fil.I.

Dekan
I Dekan Bidang Akademik
Pengembangan Kelembagaan,

USDIN, S.Ag., M.Fil.I.
197001042000031001

Ketua Jurusan,

Drs. H. MANSUR MANGASING, M.Sos.I.
NIP. 195612311980031045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 4794/In.13/F.III/PP.00.9/08/2020
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 5 Agustus 2020

Kepada Yth.
Kepala Desa Boneoge
Kecamatan Banawa Utara Kabupaten Donggala
Di
Boneoge

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ayuni
NIM : 16.2.06.0001
Semester : VIII
Jurusan : Aqidah & Filasafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Asam III
No. Hp : 082296872310

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"MAKNA FILOSOFIS PADA SIMBOL-SIMBOL TRADISI UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUKU KAILI DI KELURAHAN BONEOGE KECAMATAN BAWANAWA KABUPATEN DONGGALA"**.


Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Saude, M.Pd
2. Hj. Nurhayati, S. Ag., M.Fil.I

Untuk maksud tersebut kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Desa Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.
Dekan,


Dr. H. Lukman S. Thahir, M. Ag
NIP. 19650901 199603 1 0001

Tembusan :
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN BANAWA
KELURAHAN BONEOGE
Jl. Pompai Ra'a No. 41 Kode pos 94351

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/21.0363/IX/Sie pem

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **ANDI, SE**
NIP : 19820915 201001 1 009
JABATAN : **SEKRETARIS LURAH**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AYUNI**
NIM : 16.2.06.0001
Fakultas : **USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**
Jurusan Prodi : **Aqidah & Filsafat Islam (AFI)**
Judul Skripsi : **Makna Filosofis Pada Simbol-simbol Tradisi Upacara Adat
Pernikahan Suku Kaili di Kelurahan Boneoge Kecamatan
Banawa Kabupaten Donggala**

Bahwa benar nama tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donggala, 04 September 2020

Pt. LURAH BONEOGE

ANDI, SE
NIP: 19820915 201001 1 009

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : /60 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH

- mbang
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2018/2019.
- ingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 - 6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas USHULUDDIN ADAB & DAKWAH Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

MEMUTUSKAN
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

- Menunjuk saudara :
1. Dr. SAUDE M.Pd.
 2. Hj. NURHAYATI S.Ag., M.Fil.I.

Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi Mahasiswa :

Nama : AYUNI
NIM : 162060001
Jurusan : Aqidah & Filsafat Islam (S1)
Semester : VI
Tempat/Tgl Lahir : BONEOGE, 10 Desember 1998
Judul Skripsi : MAKNA FILOSOFIS PADA SIMBOL-SIMBOL TRADISI UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUKU KAILI DIKELURAHAN BONEOGE KEC.BANAWA KAB.DONGGALA

- Pembimbing Skripsi bertugas :
 1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan Isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
 2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun anggaran 2019.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.
- Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

ditetapkan di : Palu
pada Tanggal : / Agustus 2019
Dekan,



LUKMAN S. THAHIR, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Adat dan masyarakat Kaili di Kel. Boneoge

1. Apa saja tradisi dalam upacara adat pernikahan suku Kaili di Kel. Boneoge
2. Bagaimana prosesi tradisi upacara adat pernikahan Suku Kaili di Kel. Boneoge
3. Bagaimana makna filosofis yang terkandung dalam tradisi upacara adat pernikahan Suku Kaili di Kelurahan. Boneoge?

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Ibrahim D. Yabu	Tokoh Adat	
2	Kadri Butung	Tokoh Adat	
3	Ibu Jawaria	Tokoh Adat Perempuan	
4	Ibu Bola Intan	Tokoh Adat Perempuan	
5	Rumi	Tokoh Adat	
6	Sophia	Mama Pengantin	
7	Ruhaiyah	Tokoh Adat Perempuan	
8	Rohani	Tokoh Adat Perempuan	

DOKUMENTASI



Gambar1. Wawancara bersama Tokoh Adat



Gambar2. Wawancara bersama Tokoh Adat



Gambar3. Wawancara bersama Tokoh Agama



Gambar4. Wawancara bersama warga kelurahan Boneoge



Gambar5. Proses *Notatedala* (mencari informasi)



Gambar6. Proses *Neduta* (Meminang)



Gambar7. Proses *Nanggeni Balanja* (Mengantar Belanja/Hantaran)



Gambar 8. Proses *Nopaso* (Pengasapan)



Gambar 9. Proses *Nogigi* (Membersihkan bulu wajah)



Gambar 10. Proses *Nokolontigi* (Pacar)



Gambar 11. Proses *Mangeni Boti* (Mengantar Pengantin)



Gambar 12. Proses *Monikah* (Akad Nikah)



Gambar 13. Proses *Nogero Jene* (Pembatalan Wudhu)



Gambar 14. Proses *Mopatuda* (Duduk Bersanding)



Gambar 15. Proses *Mandiupasili* (Mandi di Depan Pintu Rumah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ayuni
Tempat/Tgl Lahir : Boneoge, 12 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Asam III
Agama : Islam
Ayah : ABD. Anas
Ibu : Salbia
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Jenjang Pendidikan :
1. SDN 5 Inpres Luwuk
2. SMP Negeri 2 Luwuk
3. SMK Negeri Luwuk
4. IAIN Palu